

## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

### **TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



**Disusun Oleh :**

**KORNELIS**

**NPM** : **040508901**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



**Diajukan oleh :**

**KORNELIS**

**NPM : 040508901**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

**Pada Tanggal 19 Juni 2013 Untuk Diuji dalam Sidang Akademik**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P.S." followed by a stylized surname.

**Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **SKRIPSI**

#### **TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi  
Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 11 Juli 2013**  
**Tempat : Ruang Dosen, Lantai II Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


**Susunan Tim Pengaji:**

**Ketua : Dr.Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Widiartana, S.H. M. Hum**

**Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H. MS**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.**

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

KARYA SEDERHANAINI, KUPERSEMBAHKAN  
KEPADAOORGANTUA TERCINTA,  
AYAHANDA LUCAS GERODA DAN IBUNDA MARIA OSE  
KAKAK DAN ADIK TERKASIH,  
CAROLUS AMANTARAN, CHRISTOFORUS BULUAMA,  
CHRISTIANUS ASANLEKI, DAN COSMAS LAGAHINGIN.

## Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai dan membimbing penulis selama kuliah, hingga terselesaikannya penulisan skripsi dengan judul **TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.** Karya tulis ini hendaknya dapat menjadi bahan pelengkap bagi permasalahan hukum yang serupa tentang diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana dan dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penulis sadar bahwa banyak pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum yang telah mendukung serta membimbing penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
2. Bapak Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan ketersediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih.

3. Bapak Chandra Halim, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik yang telah menuntun penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membagi ilmunya yang sangat berharga kepada penulis dengan semangat *serviens in lumine veritatis* dari awal kuliah hingga saat ini. Semoga semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis nantinya dapat dipergunakan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Ibu Wiwi selaku Kanit PPA yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi selama penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua, ayahanda almarhum Lucas Geroda dan ibunda Maria Ose yang tiada henti-hentinya memotivasi dan mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Keluarga besar Geroda dan Ose yang terus memberi dukungan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Kekasih Martina Bintan yang menjadi sumber inspirasi dalam penulisan skripsi.
9. Twister Community, Aphos, Aston Vaart Malindar, Oland, Paul, Tommy Malirmasele, Adhy Kupang, Heru, Ludhy, Wendhos, Ganex, Sinthong, Vian, Michael, Fritz, Diphlo, Jhonter, Vino, Arie, Edho,
10. Solidaritas Mahasiswa Indonesia Timur dan Tengah (SMITTH), Eman, Joker, Sisca, Widha, Igen, Ira, Rai, Aldo, Ardo, Schertian.

11. Teman-teman yang telah berbagi keceriaan Paul kecil, Jack, Abang Mento, Elvis, Steven, Sandy, Taufik, Dion, dan Bajus.

Seluruh pihak yang telah membantu dan mendorong penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya, Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.



NON SCHOLAE  
SED  
VITAE DISCIMUS

## **Abstract**

Criminals growth in Indonesia, not only by adults but also by children. Handling of child offenders by police was different, this is due to the child's psychological growth still unstable. In dealing with criminal offenses committed by children, police use discretion authority. How does the application of police discretion against child offenders and any constraints faced by the police? Legal research aims to determine the application of police discretion and the obstacles encountered when dealing with criminal offenses committed by children. Legal research is a normative legal research. Data were analyzed qualitatively and reasoning methods used are deductively that the deduction of general knowledge and is used to assess a particular incident.

Children in conflict with the law is a 12 years old, but not yet 18 years old suspected of committing a crime. Delinquency is an act which if committed by an adult is a crime, but the child is not a crime because it is considered as a process for identity. Juvenile justice system is the overall process of settlement of children in conflict with the law, from the investigation stage to coaching after convicted. Children who commit criminal acts, can be decided live action and penalties, to account for his actions.

Police is all the happenings related to the functioning and police agencies in accordance with the legislation. The main task is to maintain the security police and public order, enforce the law, provide protection, guidance and service to the community. Meanwhile, police discretion is a policy based on the power to act on the basis of judgment and self-confidence.

Police discretion in implementing is done by the police summoned the parties involved in criminal child, in order to do consultation and consensus. The party is made up of actors, parents offender, the victim and the victim's parents. Result of the agreement submitted to the court and specified. Then, the results of the agreement executed by the parties concerned. Constraints faced by the police is the victim or the victim's parents and try to process child offenders to court. In addition, parents try to protect criminal offenders or unwilling to resolve crimes committed by children.

**Keywords:** Children, Crime, Police, Discretion.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PERSETUJUAN -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN -----	iv
KATA PENGANTAR -----	v
HALAMAN MOTTO -----	viii
ABSTRACT -----	ix
DAFTAR ISI -----	x
PERNYATAAN KEASLIAN -----	xiii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang -----	1
B. Rumusan Masalah -----	5
C. Tujuan Penelitian -----	6
D. Manfaat Penelitian -----	6
E. Keaslian Penelitian -----	7
F. Batasan Konsep -----	8
G. Metode Penelitian -----	8

## BAB II DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

A. Anak Pelaku Tindak Pidana	
1. Pengertian Anak -----	10
2. Kenakalan Anak -----	13
3. Sistem Peradilan Pidana Anak -----	17
4. Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana -----	20
B. Diskresi Kepolisian	
1. Pengertian Polisi -----	26
2. Tugas Dan Wewenang Polisi -----	28
3. Diskresi Polisi -----	33
C. Tinjauan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana -----	37

## BAB III KESIMPULAN

A. Kesimpulan -----	44
B. Saran -----	45

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2013

Yang menyatakan

Kornelis